

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	: 1 – 3 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	: 3 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham	: 6 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 7 Juli 2026

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Penawaran Umum Perdana Saham
Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 21,01% (dua puluh satu koma nol satu persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebesar 1.266.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
- Harga Penawaran : Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) per saham
- Nilai Penawaran Umum : Sebesar Rp239.400.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)
- Masa Penawaran Umum : 1 Juli – 3 Juli 2026
- Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 7 Juli 2026

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM. Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	4.000.000.000	400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Niramas Utama International	998.000.000	99.800.000.000	99,80	998.000.000
Sadiku Wiratno	2.000.000	200.000.000,00	0,20	2.000.000
Masyarakat	-	-	-	266.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00	1.266.000.000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	273.400.000

Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan sebelumnya, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Niramas Utama Tbk No. S-06439/BEI.PP/106-2026 tanggal 3 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat - syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dibalikkan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UU P2SK dan Peraturan No. IX.A.2. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebesar 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 21,01% (dua puluh satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 78,99% (tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan persen). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.266.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta) saham, atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGEKUIKAR DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PENYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sebesar 56,70% akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyerahan modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Niramas Pandoan Sejahtera ("PT NPS"), dalam bentuk ekuitas. Selanjutnya penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh PT NPS untuk belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi serta peralatan dan perlengkapan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi *gummy candy* dan produk *jelly* Perseroan, guna mendukung peningkatan permintaan domestik dan ekspor.
- Sebesar 10,04% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri namun tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan, guna untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik. Penggunaan dana tersebut disebut penggunaan dana level I.
- Sebesar 10,90% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang jangka pendek KMK 2 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") yang mana per tanggal 31 Maret 2026 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp25.000.000.000 ("Pinjaman Mandiri").
- Sisanya sekitar 22,36% akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran, guna mendukung peningkatan aktivitas operasional dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II di dalam Prospektus.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

KETERANGAN	(dalam Rupiah)		
	2025	2024	2023
EKUITAS			
EKUITAS yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal Saham	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(2.618.488.121)	5.000.000.000	5.000.000.000
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(2.656.737.844)	(2.656.737.844)	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependengali	-	4.568.418.424	3.886.858.485
Saldo laba	52.616.752.362	13.593.755.056	677.548.581
Penghasilan komprehensif lain	(2.602.390.825)	(1.952.948.902)	(2.725.314.653)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	144.739.135.572	118.552.487.634	106.639.092.413
Keperluan non-pengendali	781.009.744	(33.684.316)	(159.066.796)
JUMLAH EKUITAS	145.520.145.316	118.518.803.318	106.680.025.617

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 21,01% (dua puluh satu koma nol satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp239.400.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2025 jika diasumsikan terjadi		Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025
	posisi keuangan Penawaran Umum sebesar 266.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp900,- per saham	Biaya Emisi Desember 2025 setelah Penawaran Umum	
EKUITAS			
Modal Saham	100.000.000.000	-	100.000.000.000

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 15 JUNI 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NIRAMAS UTAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSEKPTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT NIRAMAS UTAMA TBK

Berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Makanan dan Minuman Penutup

Kantor Pusat:

Jl. Bekasi Tambun KM.39.5, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
Jawa Barat, 17510 - Indonesia
Telepon: (021) 8807222
Situs Web: <https://inacofood.com/>
E-mail: corporate.secretary@inacofood.com

Pabrik Pontianak

Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu,
Kec. Pontianak Utara
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78242

Pabrik Sukabumi

Jl. Pelabuhan II No.150, Warudoyong,
Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi,
Jawa Barat, 43133

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 21,01% (dua puluh satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp900,- (sembilan ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp239.400.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Sucor Sekuritas
PT SUCOR SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN KETERSEDIAAN DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO UTAMA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSEKPTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSEKPTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")."

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

Urutan dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2025 jika diasumsikan terjadi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025
Urutan dan Keterangan	sebelum Penawaran Umum	Penawaran Umum sebesar 266.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp900,- per saham	2025 setelah Penawaran Umum
Tambahan modal disetor	(2.618.488.121)	212.800.000,00	200.059.888.979
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(2.656.737.844)	-	(2.656.737.844)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependengali	-	-	-
Saldo laba	52.616.752.362	-	52.616.752.362
Penghasilan komprehensif lain	(2.602.390.825)	-	(2.602.390.825)
Keperluan non-pengendali	781.009.744	-	781.009.744
TOTAL EKUITAS	145.520.145.316	239.400.000,00	174.989.822.316

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No.25/2025.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT Sucor Sekuritas	266.000.000	239.400.000.000	100,00
TOTAL	266.000.000	239.400.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada Situs Web www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjataan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan Pesanan untuk alokasi Penjataan Pasti hanya dapat menyampaikan Pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjataan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjataan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI Berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif KSEI, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- b. Saham hasil penjataan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- j. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 1 Juli – 3 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 1 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 2 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 3 Juli 2026	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyelesaian Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan

LGBT dalam Perspektif Negara Pancasila



AHMAD BASARAH
Wakil Ketua MPR RI 2014-2019 dan 2019-2024, Dosen Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember

tanpa terkecuali, tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan negara. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang bermartabat dalam kehidupan sosial.

Iliah yang membedakan negara Pancasila dari sistem yang menindas: kita menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa, tetapi kita tidak menghancurkan martabat manusianya.

Analisis Social Network Analysis (SNA) menunjukkan lonjakan tajam percakapan terkait isu LGBT sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Masyarakat secara masif bersatu memperlihatkan penolakan mutlak di ruang digital, hingga dominasi sentimen negatif menyentuh angka 82%. Pemicu utamanya ialah gerakan publik dalam membendung infiltrasi budaya luar, seperti maraknya konten *boys love* (BL), serta komitmen netizen untuk mengawal ketat revisi regulasi hukum nasional.

Peta jaringan pada periode 2024-2025 tersebut memperlihatkan polarisasi dua klaster yang sangat ekstrem. Klaster utama yang berskala raksasa dimotori oleh akun-akun keagamaan, tokoh masyarakat, dan komunitas keluarga. Mereka sangat gencar menggaungkan narasi penyelamatan moral bangsa demi melindungi generasi muda dari ancaman penyimpangan sosial. Sebaliknya, klaster pendukung LGBT tampak sangat kecil, terisolasi, dan sama sekali tidak mendapatkan simpati publik. Ketegasan netizen dalam menjaga nilai Pancasila dan norma agama juga terlihat jelas melalui serbuan kecaman organik di platform *TikTok* dan *Instagram*. Hal ini menegaskan bahwa sepanjang tahun 2024-2025, masyarakat Indonesia tetap solid membentengi ruang digital dari segala bentuk kampanye dan normalisasi gerakan tersebut.

PANCASILA DAN BATAS LIBERALISME

KUHP baru Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah mengkomodasi semangat kebangsaan ini ke dalam norma hukum positif. Pasal 414 secara tegas mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: apabila dilakukan di depan umum, ancaman pidananya penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda; apabila dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancamannya meningkat menjadi 9 tahun; dan apabila dipublikasikan sebagai konten pornografi, ancamannya serupa, yakni 9 tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 411 tentang perzinahan dan Pasal 412 tentang kohabitas melengkapi kerangka pidana yang lebih luas dalam ranah kesusilaan. Dengan demikian, argumen bahwa Indonesia belum memiliki instrumen hukum untuk menghadapi ekspansi gerakan LGBT adalah argumen yang lemah. Instrumen itu sudah ada; yang dibutuhkan ialah kemauan politik dan konsistensi penegakan hukum. MUI bahkan mendesak sanksi khusus yang lebih berat daripada sekadar pasal perzinahan, sebuah tuntutan yang mencerminkan betapa seriusnya masyarakat sipil keagamaan memandang ancaman ini.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab ialah: apakah Indonesia harus mengikuti standar HAM internasional yang memosisikan legalisasi LGBT sebagai kemajuan peradaban?

Jawaban tegas itu sudah diberikan Bung Karno jauh-jauh hari. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1960 yang berjudul *To Build the World Anew*, Soekarno secara terbuka mengkritik pikiran liberalisme Barat, termasuk pandangan-pandangan dari filsuf Bertrand Russell, yang hendak memaksakan standar universal ala liberal kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka.

Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut paham komunisme maupun liberalisme. Indonesia berdiri di atas jalannya sendiri, jalan Pancasila, yang menempatkan manusia bukan sebagai individu atomistik ala liberalisme, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang terikat oleh nilai-nilai moral, agama, dan kebudayaan bersama.

Klaim bahwa menolak legalisasi LGBT berarti melanggar hak asasi manusia adalah klaim yang harus dibaca secara kritis. HAM universal sebagaimana dikonstruksi oleh tradisi liberal Barat memang mengakui hak tersebut. Namun, Indonesia memiliki konsepsi HAM yang partikular, berakar pada Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Arsitektur konstitusional inilah yang membedakan Indonesia dari negara-negara yang mengikuti arus liberalisme global.

Ada satu dimensi lagi yang tidak boleh diabaikan: budaya bangsa Indonesia menempatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, pemimpin adat, dan figur-figur publik sebagai *role model* yang perlakuannya cenderung ditiru oleh lingkungan sosialnya. Ketika komunitas LGBT semakin berani menampilkan diri di ruang publik secara terbuka, hal itu tidak bisa dibaca semata-mata sebagai ekspresi kebebasan individu. Ia adalah stimulus budaya yang berpotensi membentuk generasi sosial, khususnya di kalangan perseperti muda yang masih dalam proses pencarian jati diri.

Di sinilah pendidikan seksual yang berkepribadian Indonesia menjadi urgen: bukan pendidikan seksual yang netral secara moral dan mengikuti standar global, melainkan pendidikan yang sejak usia dini menanamkan pemahaman tentang fitrah manusia, tentang keluarga sebagai institusi suci, dan tentang identitas seksual yang selaras dengan ajaran agama serta budaya bangsa.

Negara Pancasila bukanlah negara agama, tetapi ia juga bukan negara sekuler yang steril dari nilai-nilai ketuhanan. Ia adalah negara yang lahir dari sintesis antara semangat kebangsaan, kemanusiaan universal, dan pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Maka, sikapnya terhadap isu LGBT pun harus mencerminkan sintesis itu: melindungi martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mempertahankan dengan tegas batas-batas moral yang telah disepakati bersama sebagai fondasi peradaban bangsa.

Indonesia tidak perlu menunggu tekanan internasional untuk bersikap dan tidak perlu terburu-buru mengikuti tren global yang belum tentu sesuai dengan jiwa bangsa ini. Kita punya Pancasila, dan Pancasila sudah memberi jawabannya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain Ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 25/2025. Porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85,00% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan yaitu PT Sucor Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**
 - Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debit sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026 yang dapat diunduh melalui Situs Web Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui Situs Web www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sucor Sekuritas

PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center, Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta Pusat 10220

Tel. (021) 8067 3000

Fax. (021) 2788 9288

Situs Web: www.sucorsekuritas.com

E-mail: ibcm@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS